



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 177 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 67) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 177**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 177 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 67
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2021, telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra.

Perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang

perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang Bencana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Perubahan Renstra ini dalam mengantisipasi penambahan fungsi BPBD ke depan, dan perannya dalam berbagai struktur organisasi kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renstra BPBD menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam menuangkan seluruh perubahan dan kondisi yang perlu diantisipasi dalam tugas dan fungsi perencanaan pembangunan ke depan.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan Renstra adalah kondisi terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km² (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan jumlah penduduk Kabupaten Garut sebanyak 2.514.515 jiwa terdiri dari laki-laki 1.285.225 jiwa dan perempuan sebanyak 1.229.290 jiwa.

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Seluruh wilayah Kabupaten Garut termasuk kedalam wilayah rawan bencana berdasarkan kondisi geografis, geologis, klimatologis dan demografisnya. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Garut menduduki urutan ke 14 dengan skor 205,52 pada tahun 2020.

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Garut adalah pergerakan tanah (longsor) dan banjir tercatat dalam tiga tahun terakhir terdapat 160 kejadian longsor atau pergerakan tanah di Kabupaten Garut. Kejadian bencana banjir bandang tahun 2016 menjadi titik balik. Selain itu, yang harus diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Garut yaitu bencana alam Gempa Bumi dibawah dasar laut yang menimbulkan gelombang pasang laut dan Tsunami merupakan salah satu potensi bencana alam yang dapat melanda wilayah pesisir sepanjang pantai wilayah kabupaten Garut. Juga perlu diwaspadai ancaman letusan Gunung berapi Gn. Papandayan dan Gn. Guntur serta bencana kekeringan yang sering melanda beberapa wilayah di Kabupaten Garut dan tidak menutupi kemungkinan terjadinya bencana non alam seperti akibat kegagalan Teknologi, Epidemii dan Wabah penyakit serta bencana lainnya. Seperti terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di wilayah Kabupaten Garut di masa mendatang dengan lebih baik diperlukan suatu rencana yang sifatnya terpadu, terkoordinir dan menyeluruh, baik dalam keadaan saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana.

Upaya Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut menyajikan gambaran rinci tentang perubahan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun kedepan, periode tahun 2019 – 2024, sesuai masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut terpilih, sebagai penjabaran lebih

lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, 2019 – 2024 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan.

Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan dokumen lain yang relevan diantaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan perubahan Renstra BPBD Kabupaten Garut tahun 2019–2024 adalah meningkatkan kualitas perumusan perencanaan pembangunan untuk mencapai target indikator yaitu meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Garut sehingga menghasilkan perencanaan yang terpadu, akuntabel, berbasis inovasi dan kolaborasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Garut tahun 2019–2024 adalah merumuskan perencanaan pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam rangka sinergi tupoksi BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana di Kabupaten Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Garut disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi dan misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 246 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Badan

Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis daerah, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang penanggulangan bencana daerah yang meliputi unsur pengarah, dan unsur pelaksana yang terdiri dari kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi

Kepala badan mempunyai fungsi

- a. Perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, unsur pengarah, unsur

pelaksana yang terdiri dari kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, jabatan fungsional dan satgas;

- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Badan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan.

2. Unsur Pengarah

Tugas

Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Fungsi

Unsur pengarah mempunyai fungsi

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja unsur pengarah.

3. Unsur Pelaksana

Tugas

Unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi

Unsur pelaksana mempunyai fungsi

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan
- c. Pelaksanaan

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretaris dan tiga bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 terdiri dari :


- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - b.1. Sub Bagian Umum ;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - c.1. Seksi Pencegahan ; dan
 - c.2. Seksi Kesiapsiagaan.

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - d.1. Seksi Kedaruratan ; dan
 - d.2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - e.1. Seksi Rehabilitasi ; dan
 - e.2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Jabatan Fungsional.
- g. Satuan Tugas.

Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GARUT



2.1.3. Pusdalops

Pusdalops mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin, memberikan dukungan pada posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat, memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, pusdalops mempunyai fungsi:

- a. Fungsi penerima, pengelola dan pendistribusi Informasi Kebencanaan.
- b. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
- c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
- d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Garut

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Garut sampai dengan bulan April 2021 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 27 orang PNS, 3 orang TTK dan 25 orang Pusdalops.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Ketersediaan potensi sumber daya manusia aparatur serta yang memadai merupakan salah satu prasarat penting dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Terkait dengan data kepegawaian, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Renstra tercatat sebanyak 55 orang, PNS sebanyak 27 orang, TTK sebanyak 3 orang dan pusdalops sebanyak 25 orang.

Data kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan golongan/pangkat/eselon dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon

No.	ESELON	JUMLAH	KET.
1.	II b	1 Orang	Kepala Pelaksana
2.	III b	1 Orang	Sekretaris
3.	III b	3 Orang	Kepala Bidang
4.	IV a	3 Orang	Kasubag
5.	IV a	6 Orang	Kepala Seksi
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	Belum terbentuk
	JUMLAH	14 Orang	

Sumber Agustus 2021

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

No.	GOLONGAN / RUANG	AGUSTUS 2021	KET.
1.	IV/c	-	
2.	IV/b	1 Orang	
3.	IV/a	2 Orang	
5.	III/d	6 Orang	
6.	III/c	4 Orang	
7.	III/b	2 Orang	
8.	III/a	3 Orang	
9.	II/d	5 Orang	
10.	II/c	3 Orang	
11.	II/b	-	
12.	II/a	1 Orang	
12.	I/d	-	
	JUMLAH PNS	27 Orang	
1.	TKK	3 Orang	
2.	SATGAS	25 Orang	

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	PNS	TKK
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	5 Orang	2 orang
4.	D1/ D2	-	-
5.	SARMUD/D3	1 Orang	-
6.	SARJANA S - 1	17 Orang	-
7.	S - 2	3 Orang	1 orang
8.	S - 3	1 Orang	-
	JUMLAH	27 Orang	3 orang

Sumber Agustus 2021

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	PNS	TKK
1.	Pria	20 Orang	2 Orang
2.	Wanita	7 Orang	1 Orang
	JUMLAH	27 Orang	3 Orang

Sumber Agustus 2021

Didasari bahwa kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut hingga saat ini masih belum memadai dibandingkan dengan tuntutan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, dipandang perlu diselenggarakan pendidikan dan latihan, baik yang bersifat teknis, operasional, penjenjangan, maupun pendidikan formal yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di samping didukung oleh sumber daya manusia dan dana yang memadai, perlu juga dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki BPBD Kabupaten Garut

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG			JUMLAH	KETERANGAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK		
1	Kendaraan Roda Empat	17	1	0	18	Satu (buah) Kendaraan Aset BPBD Provinsi
2	Kendaraan Roda Dua	22	0	2	24	1. Satu (Buah) Kendaraan Aset BPBD Provinsi 2. Dua (Buah) Aset BNPB
3	PC Unit	9	0	3	12	
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	0	16	28	
5	Handy Talky (HT)	79	0	1	80	
6	Note Book	18	0	0	18	
7	Layar Film/Projector	3	0	1	4	
8	Filing Cabinet Besi	11	0	0	11	
9	Monitor	1	0	1	2	
10	Televisi	3	0	0	3	
11	Lensa Kamera	1	0	0	1	
12	Multiscan Proyektor	3	0	0	3	
13	Unit Tranceiver UHF Portable	1	0	0	1	
14	GPS Receiver	1	0	0	1	
15	Mesin Absensi	2	0	1	3	
16	Tenda	17	0	4	21	
17	Tempat Tidur Besi	120	0	10	130	
18	Senter	18	0	0	18	
19	Water Treatment (Mesin Proses)	1	0	0	1	
20	Unit Power Supply	5	0	1	6	
21	Handy Cam	2	0	0	2	
22	Microphone/Wireless MIC	2	0	0	2	
23	Kasur/Spring Bed	5	0	0	5	
24	Lemari Es	1	0	0	1	
25	Pompa Air	21	0	2	23	
26	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	0	0	1	1	
27	Lemari Besi/Metal	31	0	0	31	
28	Kursi Putar	26	0	26	52	

29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	0	0	3	
30	Tabung Gas	1	0	0	1	
31	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	0	0	1	
32	Dispenser	3	0	1	4	
33	Rak Besi	10	0	0	10	
34	Papan Tulis	2	0	0	2	
35	Meja Rapat	12	0	2	14	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	0	0	3	
37	Meja Kerja Besi/Metal	4	0	0	4	
38	Kursi Lipat	55	0	10	65	
39	Kursi Besi/Metal	23	0	25	48	
40	Centrifugal Pump	1	0	0	1	
41	Mesin Gergaji	3	0	0	3	
42	Video Equalizer Amplifier	1	0	0	1	
43	Thermohyrometer (Alat Ukur Universal)	1	0	0	1	
44	Pallet	10	0	0	10	
45	Digital Camera	6	0	0	6	
46	Kursi Rapat	4	0	0	4	
47	Alat Penghancur Kertas	2	0	3	5	
48	AC Split	6	0	0	6	
49	Kipas Angin	4	0	0	4	
50	Lap Top	7	0	0	7	
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	0	0	3	
52	Loudspeaker	2	0	0	2	
53	Rambu-rambu Peringatan	76	0	0	76	
54	Exhaust Fan	4	0	0	4	
55	Alat Pembantu Kebakaran	1	0	0	1	
56	Asbak Tinggi	3	0	0	3	
57	Portable Water Pump	2	0	0	2	
58	Hard Disk	7	0	0	7	
59	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	0	0	4	
60	Water Filter	2	0	0	2	
61	Camera Electronic	1	0	0	1	
62	Personal Computer	1	0	0	1	
63	Camera film	1	0	0	1	
64	Portable Generating Set	2	0	0	2	
65	Reciver	1	0	0	1	
66	Concreta Mixer/Penumbuk Beton	5	0	0	5	
67	Gergaji Chain Saw	3	0	0	3	
68	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	0	0	2	
69	Tangki Air	1	0	0	1	
70	Tenda Pleton	5	0	0	5	
71	Perahu Karet	1	0	0	1	
72	Kunci Khusus Alat Angkut Apung	1	0	0	1	
73	Lemari Kayu	5	0	0	5	
74	Rak Kayu	1	0	0	1	
75	Brandkas	1	0	0	1	
76	White Board	5	0	0	5	
77	Meja Kerja Kayu	11	0	6	17	

78	Meja Bundar	1	0	0	1	
79	Meja 1/2 Biro	20	0	4	24	
80	Kursi Tamu	3	0	2	5	
81	Sofa	1	0	1	2	
J U M L A H		770	1	123	894	

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang bencana merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal menerangkan, bahwa Penanggulangan Bencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di bidang peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana, yang fokus sasarannya diarahkan kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggulangan Bencana yang sebaik-baiknya, serta penciptaan

masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap ancaman bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang tertimpa bencana.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas BPBD Kabupaten Garut Pelayanan BPBD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan penanganan bencana dapat diidentifikasi berdasarkan Daerah-daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Garut.

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Garut dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra BPBD Kabupaten Garut. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana tertuang dalam tabel 2.6.

Berdasarkan pendanaan pada pelayanan perangkat daerah BPBD Kabupaten Garut, anggaran pada setiap pelayanan terdapat perbedaan untuk setiap pelayanannya. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan pelayanan dengan pagu anggaran tertinggi pada rata-rata setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh perencanaan pagu anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat dana yang dibutuhkan pada setiap layanan. Realisasi pada setiap pelayanan berdasarkan rasio antara pagu anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat pemerataan yang hampir sama antar setiap pelayanan.

Pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota di tahun 2020 adalah sebesar nol rupiah. Hal ini dikarenakan indikator-indikator pelayanan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana dilakukan bersamaan atau beririsan dengan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tabel 2.6

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan	Sasaran	Indikator SPM	Target SPM Setiap Tahun	Pagu Anggaran					Realisasi	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Meningkatnya kapasitas wilayah dalam penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	0	1,465,444,000	4,400,000,000	2,400,000,000	2,200,000,000	0	10,440,000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2,709,173,500	3,833,836,100	8,810,000,000	8,410,000,000	8,610,000,000	2,600,044,500	2,255,407,500
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Meningkatnya penanganan bencana secara cepat dan tepat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	543,423,500	1,038,635,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	876,503,500	593,213,000

Tabel 2.7**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Inforamasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	1465444000	4400000000	2400000000	2200000000	0	10440000				0	0,007124				550000000	10440000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2709173500	3833836100	8810000000	8410000000	8610000000	2600044500	2255407500				0,959719	0,58829				1475206625	-344637000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	543423500	1038635000	1100000000	1100000000	1100000000	543423500	593213000				1	0,571147				139144125	49789500

Target indikator kinerja BPBD Kabupaten Garut dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Target Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Garut

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	RPJMD						
1	Indeks Risiko Bencana	205,52	203	200	197	194	194
	RENSTRA						
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,39 poin	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 poin	78	78,5	79	79,5	80

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Garut.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPBD harus memperkuat peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai misi ke 3 RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

Namun, pada periode berjalan Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ditemukan kendala-kendala dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, selain itu juga adanya perubahan Kebijakan Nasional dalam periode paruh waktu berupa perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tantangan dan peluang pelayanan BPBD Kabupaten Garut dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut;

Tabel 2.9
Analisis SWOT

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kompetensi SDM; 2. Keterbatasan alokasi anggaran; 3. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid; 4. Keterbatasan alat analisis (simulasi) yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi; 5. Kurangnya konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, lintas pemerintahan; 6. Perencanaan berbasis penanggulangan bencana belum optimal;
EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana daerah; 2. Akselerasi penggunaan TIK secara optimal karena kondisi pandemi COVID-19; 3. Penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat yang akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi 4. Keterlibatan akademisi dalam perumusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat risiko bencana Kabupaten Garut tinggi karena merupakan daerah rawan bencana; 2. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan penataan kembali sistem kerja supaya efektif (WFH dan WFO); 3. Belum optimalnya sinergitas penanggulangan bencana, baik pada tingkat daerah maupun nasional

	<p>kebijakan penanggulangan bencana secara aktif;</p> <p>5. Kolaborasi pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media).</p>	
--	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisa isu-isu strategis dengan mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisis isu-isu lingkungan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen terkait serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah secara garis besar berkaitan dengan penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, antara lain perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana, pengkoordinasian penyusunan penanggulangan bencana, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengurangan risiko bencana. Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu:

1. Sebelum Perubahan

- a. Tingginya tingkat ancaman bencana alam di Kabupaten Garut;

- b. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan kebijakan dalam penanganan bencana alam;
- c. Kurang optimalnya sistem peringatan dini dan masih terbatas
- d. Masih rendahnya pengetahuan kebencanaan;
- e. Belum optimalnya upaya pencegahan bencana alam;
- f. Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan bencana alam;
- g. Tingginya tingkat kerentanan.

2. Setelah Perubahan

Bahaya

- a. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam maupun non alam seperti pandemi Covid-19.
- b. Karakteristik geografis Kabupaten Garut yang memiliki risiko bencana tinggi.

Kerentanan

- a. Tingginya tingkat kerentanan.

Kapasitas

- a. Belum optimalkan pendekatan pentaheliks dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Masih perlu peningkatan implementasi SPM sub urusan bencana.
- c. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai.

Anggaran BPBD dalam penanggulangan bencana kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 sebesar Rp. 43.828.957.214,- (ada bantuan BNPB untuk penanganan pasca bencana banjir bandang).


Tahun 2020 sebesar Rp. 5.353.807.100,-

Tahun 2021 sebesar Rp. 7.720.970.000,-

- d. Masih kurangnya mitigasi bencana dalam upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana
- e. Manajemen logistik dan peralatan yang andal. Kondisi sekarang gudang tempat penyimpanan logistik dan peralatan masih bersatu karena gudangnya belum tersedia.


- f. Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas, melalui pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.
- g. Optimalisasi penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat, melalui teknologi informasi dan komunikasi (seperti sosial media)
- h. Kajian, Perencanaan dan Penanganan Risiko Bencana yang berkelanjutan sebagai acuan perencanaan pembangunan.
- i. Pemulihan Pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan (*build back better*).

Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



Gambar 3.1 Tren Kasus Covid-19 periode 26 September 2021

Tren kasus Covid-19 di Kabupaten Garut hingga 26 September 2021 pada *outbreak* gelombang kedua, tanda kenaikan kasus dimulai pada tanggal 19 Mei 2021 (pasca Idul Fitri) sebanyak 65 kasus yang puncaknya pada minggu kedua bulan Juni s.d minggu kedua Juli 2021. Angka rerata kasus bulan Juni, yaitu 275 kasus/hari yang meningkat 8 kali lipat dibanding Mei dengan rerata 42 kasus/hari lalu turun landai pada bulan Juli dengan 5.052 kasus atau rerata 168 kasus/hari. Kemudian, turun drastis mulai bulan Agustus dengan ditemukan 1.125 kasus (rerata 36 kasus per hari) dan semakin turun bulan September 2021 sebanyak 200 (rerata= 8 kasus/hari).




Gambar 3.2 Progress Testing dan Tracing PCR Test di Kabupaten Garut

Pengambilan Sample RT-PCR sampai dengan 22 Agustus 2021 adalah sebanyak 68.318 (rata-rata mingguan sejumlah 1.187 spesimen). Sementara RDT Antigen 38.597 atau rata-rata berkisar 1.947 specimen. Secara keseluruhan total sampel 119.036 Specimen atau rerata 1.986 sampel. Maka, rasio tracing sampai saat ini adalah mencapai 1:11. Angka ini sudah melewati batas minimal dari WHO ; 1.000.


Hingga 26 September 2021, total warga sudah vaksin adalah sejumlah 708.699 orang dari total target sejumlah 1.977.713 orang dengan presentase 25,2% sudah vaskin dosis 1 dan 10,4% sudah vaksin dosis 2.

Karakteristik Geografis Kabupaten Garut yang Memiliki Risiko Bencana Tinggi




Gambar 3.1. Peta Bahaya Multi Bahaya Kabupaten Garut

Berdasarkan peta bahaya tersebut di atas, hampir seluruh wilayah Kabupaten Garut memiliki potensi bahaya baik dari yang potensi rendah hingga tinggi namun, sebagian besar wilayahnya didominasi oleh potensi bahaya sedang hingga tinggi.




Gambar 3.2. Peta Kerentanan Multi Bahaya Kabupaten Garut

Peta kerentanan tersebut di atas menunjukkan tingkat kerentanan Kabupaten Garut terhadap bencana dari berbagai aspek. Hampirseluruh wilayah di Kabupaten Garut memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana baik rendah hingga tinggi, namun sebagian besar wilayahnya memiliki tingkat kerentanan sedang hingga tinggi.



Gambar 3.3. Peta Kapasitas Multi Bencana Kabupaten Garut

Menurut peta kapasitas multibahaya Kabupaten Garut tersebut di atas, seluruh wilayah Kabupaten Garut memiliki kapasitas untuk menghadapi bencana yang tinggi.



Gambar 3.4. Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Garut

Peta risiko multi bencana Kabupaten Garut menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Garut memiliki risiko bencana. Risiko bencana di Kabupaten Garut didominasi oleh risiko sedang hingga tinggi. Hal ini dikarenakan oleh sebagian besar wilayah Kabupaten Garut memiliki tingkat bahaya dan kerentanan terhadap bencana yang sedang hingga tinggi.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu : **"GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA"** Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- ✓ Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah maka sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk memperjelas langkah dalam mewujudkan visi. Perumusan rancangan teknokratik Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018 yang diselaraskan dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 sebagai perwujudan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Tabel 3.1
Perumusan Misi Rancangan Teknokratik Misi RPJMD
Tahun 2019-2024

No	Misi RPJPD Tahun 2005-2025	Misi Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2019-2024 Saat Kampanye	Rancangan Teknokratik Misi RPJMD Tahun 2019-2024
1	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi	Mewujudkan masyarakat yang agamis	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya (Misi 1,4, 5 Janji Kampanye; Misi 1 RPJPD)
2	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)
3	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang	Menuntaskan kemandirian infrastruktur secara merata	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang (Misi 3 Janji Kampanye; Misi 3 RPJPD)
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Misi 6 Janji Kampanye; Misi 2 RPJPD)
		Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang prima	
		Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri	

Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Bertaqwa, maka upaya yang dilakukan melalui misi kesatu diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya. Pembangunan modal sosial masyarakat dilakukan berlandaskan pada penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah untuk mendorong meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,, yang akan dilakukan melalui penguatan peran masjid, pesantren, guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan dan kualitas manajemen pengelolaannya disertai upaya membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat dan optimalisasi gerakan “Maghrib Mengaji”. Sehingga masjid didorong untuk berperan sebagai pusat pemberdayaan dan pusat peradaban umat.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju, maka upaya yang dilakukan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang unggul memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing ditunjang adanya akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui misi ini, akan dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi diantaranya melalui peningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya, menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai standar nasional, bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW, dan penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi. Dalam

rangka mewujudkan visi Garut yang Sejahtera, maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau, diantaranya melalui membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama, penambahan kuota jaminan kesehatan, pembinaan mental tenaga kesehatan yang profesional dan meningkatkan mutu pelayanan puskesmas. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka ditunjang pula dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keadilan dan kesetaraan Gender serta pemenuhan hak Anak,.

Disamping itu, melalui misi kesatu ini akan dilakukan upaya untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum, kesadaan politik dan hukum.

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah, diantaranya adalah mendorong adanya pelayanan publik secara mudah, cepat dan tuntas, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan amanah, mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu

melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera, maka melalui misi ketiga ini ditujukan untuk terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Upaya yang akan dilakukan untuk menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata diantaranya menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan; menuntaskan pembangunan dan renovasi gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.

Melalui misi ketiga ini juga akan dilakukan upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemenuhan air minum layak dan sanitasi perumahan dan pemukiman yang sehat dan nyaman, kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman, pengelolaan irigasi, konservasi dan ketangguhan terhadap bencana banjir dan kekeringan, kualitas dan akses pelayanan lingkungan hidup, serta, pengendalian pemanfaatan ruang dan ketangguhan terhadap bencana.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi keempat ini akan dilakukan upaya untuk memantapkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Melalui misi keempat ini akan didorong peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

3.3 Telaahan Terhadap Kementerian/Lembaga (Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat)

Visi dan Misi BNPB

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan periode.

Sesuai dengan arahan presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi kementerian/lembaga. Visi dan misi seluruh kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi presiden. Visi presiden 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi presiden 2020-2024. Visi BNPB 2020-2024 adalah **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Untuk itu, Misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Tabel 3.2
Telaahan Renstra BNPB

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. <p>Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan 2. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. <p>Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; 2. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; 3. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; 4. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta 5. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi • Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana • Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral • Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana • Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana • Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB; • Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia • Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia • Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain • Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Terbentuknya kelembagaan BNPB yang dipimpin oleh setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat • Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam Pembangunan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana • Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB di daerah, yang memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata • Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana • Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat • Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik
2.	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.			
3.	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.			

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana <p>Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; 2. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; 3. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah. 		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (on call dan contingensi) • Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana • Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana • Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten/kota) • Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana, di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Sasaran

Sasaran jangka menengah periode 2018-2023 yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Kapasitas Daerah (IKD).

Isu Strategis yang perlu ditangani BPBD Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM;
2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan *database* secara digital dalam penanggulangan bencana, pengolahan data dan informasi berbasis informatika;
4. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah;

5. Peningkatan Mitigasi non Struktural;
6. Peningkatan Mitigasi Struktural;
7. Penguatan Pencegahan Bencana;
8. Penguatan Kesiapsiagaan Bencana;
9. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
10. Penguatan Pemulihan Pasca Bencana;

11. Penguatan pendanaan kebencanaan melalui asuransi atau Pendanaan Sosial Korporasi.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6									
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	1	Meningkatnya nilai ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	poin	N/A	0,4	0,4	0,45	0,48	0,5
									100	100	100	100	100	100
		2	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	2	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran			persen	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3: Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanggulangan bencana di Jawa Barat 2. Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 3. Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kompetensi SDM perencana, 2. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid, 3. Keterbatasan alokasi anggaran; 4. Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi 5. Keterbatasan alat analisis (simulasi) yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan, 6. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana 2. Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif 3. Keterlibatan Masyarakat/NGO dalam penanggulangan bencana. 4. Dukungan politik dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan urusan penanggulangan bencana dan kebakaran

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun, 2020

Tabel 3.4

**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Realisasi)			TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KON DISI AKHIR
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA																
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang																
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan	2. Indeks Risiko Bencana	Poin	238* menjadi 208,63**	197* menjadi 208,63**	205,52 **)	156	146	136	126	116	205,52	203	200	197	194	194
3.2.2. Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	238* menjadi 208,63**	197* menjadi 208,63**	205,52 **)	156	146	136	126	116	205,52	203	200	197	194	194

Sumber : *) Data realisasi awal berdasarkan Inarisk; **) Pemutakhiran Data Realisasi, berdasarkan Publikasi IRBI Tahun 2020

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Prioritas TPB dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024	
1	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 04)	1	Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (TPB01, TPB 08).
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08)	2	Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (TPB03, TPB11).
3	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11)	3	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (TPB04, TPB03, TPB11).
4	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (TPB 01)	4	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (TPB06, TPB11).
5	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06)	5	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (TPB08).
6	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 03)	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (TPB11, TPB15).
7	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB 15)	7	Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (TPB11).
		8	Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (TPB08).

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, tahun 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dan isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 mencakup aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan, kesehatan dan peningkatan pengelolaan Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, Penangguran dan Penanggulangan Bencana Alam. Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Penguatan Pengurangan Resiko Bencana Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Kabupaten Garut agar masyarakat Kabupaten Garut terlindungi dari ancaman bencana.

Maka Isu Strategis Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat urusan penanggulangan bencana yaitu :

Peningkatan kemampuan dalam upaya mengurangi risiko bencana alam.

Langkah-langkah yang ditetapkan BPBD Kabupaten Garut dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

Kerentanan :

Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana

Kapasitas :

1. Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana;
2. Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat;

3. Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional; dan
5. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BPBD serta tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang menjadi tugas BPBD Kabupaten Garut dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Kabupaten Garut yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah dalam Renstra BPBD Kabupaten Garut 2019-2024 adalah **Meningkatkannya ketangguhan terhadap bencana**, dengan indikator indeks risiko bencana.

4.2.2 Sasaran

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang telah dikemukakan, sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana”**. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Garut beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Realisasi)			TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KON DISI AKHIR
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA																
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang																
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan	2. Indeks Risiko Bencana	Poin	238* menjadi 208,63**	197* menjadi 208,63**	205,52 (**)	156	146	136	126	116	205,52	203	200	197	194	194
3.2.2. Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	238* menjadi 208,63**	197* menjadi 208,63**	205,52 (**)	156	146	136	126	116	205,52	203	200	197	194	194

Sumber : *) Data realisasi awal berdasarkan Inarisk; **) Pemutakhiran Data Realisasi, berdasarkan Publikasi IRBI Tahun 2020

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah BPBD Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Satuan (5)	Target Kinerja (6)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	1 Indeks Risiko Bencana (IRB)	1 Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1 Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Poin	N/A	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44
		2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77	78	78	78	79	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan target kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Secara definisi, rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya akan dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan sendiri didefinisikan sebagai sebuah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan uraian di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi adalah upaya konkret yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran. Kebijakan adalah arah rencana pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai strategi yang telah ditetapkan. Strategi dan Kebijakan kemudian diimplementasikan kedalam program dan kegiatan yang merupakan aplikasi dari seluruh rangkaian perencanaan yang telah ditetapkan.

Strategi

Arah kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan yang strategi daerah terhadap kebencanaan, maka strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dalam kegiatan penanggulangasn bencana dalam kurun waktu 2019 – 2024 adalah :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana

Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yaitu tindakan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan	Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
			Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
			Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB

			Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya
			Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana
		Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
			Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
			Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
			Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana
			Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
			Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana
		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
			Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi
			Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
			Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
			Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu

			evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
			Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana
			Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
			Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Berdasarkan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka terdapat sebuah keterkaitan yang bersinergi antar tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Garut yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan pada tabel

Dalam menerapkan strategi dan kebijakan, perlu diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan sasaran serta strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang periode waktu 2019–2024, Daftar indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun sebagai berikut:

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Garut, sebagaimana dijabarkan dalam PP No. 38 tahun 2007, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Propinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga tidak akan berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan atau SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan sebagaimana diuraikan di dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006.

Selain itu, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai urgensi dan skala prioritas dari setiap indikasi rencana program yang disajikan di dalam bab VI ini, maka penyajiannya dituangkan ke dalam Indikasi Program yang disertai pendanaan sebagaimana diuraikan dalam Tabel

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sebelum Perubahan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran				704.803.500		803.057.000		877.482.700		951.908.400		1.026.334.100		1.100.759.800		1.429.922.186		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air		12	34.800.000	12	34.800.000	12	38.280.000	12	41.760.000	12	45.240.000	12	48.720.000	12	65.798.663	Sekretariat	Tar. Kidul
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang telah memperpanjang STNK		28	15.820.000	28	22.400.000	28	24.640.000	28	26.880.000	28	29.120.000	28	31.360.000	28	38.188.200	Sekretariat	Tar. Kidul
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan		4	76.650.000	4	76.650.000	4	84.315.000	4	91.980.000	4	99.645.000	4	107.310.000	4	151.300.000	Sekretariat	Tar. Kidul
4	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki		29	19.507.000	29	19.507.000	29	21.457.700	29	23.408.400	29	25.359.100	29	27.309.800	29	29.547.000	Sekretariat	Tar. Kidul

5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		42	50.000.000	42	50.000.000	42	55.000.000	42	60.000.000	42	65.000.000	42	70.000.000	42	99.734.100	Sekretariat	Tar. Kidul
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan		7	40.166.000	7	40.166.000	7	44.182.600	7	48.199.200	7	52.215.800	7	56.232.400	7	80.242.500	Sekretariat	Tar. Kidul
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		3	20.000.000	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.000.000	3	26.000.000	3	28.000.000	3	27.065.400	Sekretariat	Tar. Kidul
8	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan		5	87.500.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	140.000.000	5	280.824.000	Sekretariat	Tar. Kidul
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan		15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.800.000	15	9.600.000	15	10.400.000	15	11.200.000	15	12.812.500	Sekretariat	Tar. Kidul
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		4	9.984.000	4	9.984.000	4	10.982.400	4	11.980.800	4	12.979.200	4	13.977.600	4	19.968.000	Sekretariat	Tar. Kidul
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman		35	41.550.000	35	50.000.000	35	55.000.000	35	60.000.000	35	65.000.000	35	70.000.000	35	69.370.000	Sekretariat	Tar. Kidul
12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun		12	138.076.500	12	150.000.000	12	165.000.000	12	180.000.000	12	195.000.000	12	210.000.000	12	245.991.823	Sekretariat	Tar. Kidul

13	Penyediaan rapat-rapat konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah dalam 1 tahun		12	62.600.000	12	62.600.000	12	68.860.000	12	75.120.000	12	81.380.000	12	87.640.000	12	101.300.000	Sekretariat	Tar. Kidul
14	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah petugas keamanan yang disediakan		5	100.150.000	5	100.150.000	5	110.165.000	5	120.180.000	5	130.195.000	5	140.210.000	5	207.780.000	Sekretariat	Tar. Kidul
15	Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Administrasi	Jumlah pegawai tenaga kerja kontrak				5	58.800.000,00	5	58.800.000,00	5	58.800.000,00	5	58.800.000,00	5	58.800.000,00	5	-	Sekretariat	Tar. Kidul
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		148.901.750	-	
16	Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana	Jumlah aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana		60	150.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	148.901.750	Sekretariat	Tar. Kidul
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				580.008.500		5.130.000.000		743.000.000		4.356.000.000		569.000.000		1.181.000.000		1.026.729.750		
17	Pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah jenis peralatan kebencanaan yang diperbaiki			-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	10.000.000	Sekretariat	Tar. Kidul
18	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun		1	250.000.000	1	4.000.000.000	1	200.000.000	1	4.000.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	609.260.000	Sekretariat	Tar. Kidul
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung		1	29.960.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.000.000	1	39.000.000	1	41.000.000	1	29.000.000	Sekretariat	Tar. Kidul

20	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki		28	100.048.500	28	100.000.000	28	110.000.000	28	120.000.000	28	130.000.000	28	140.000.000	28	178.637.750	Sekretariat	Tar. Kidul
21	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang tertata		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000							1	199.832.000	Sekretariat	Tar. Kidul
22	Pengadaan sarana dan prasarana untuk posko bencana	Jumlah unit mobil lapangan				1	600.000.000							1	600.000.000	1	-	Sekretariat	Tar. Kidul
IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				68.227.500		75.000.000		82.500.000		90.000.000		97.500.000		105.000.000		84.677.500		
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Lapangan		60	68.227.500	60	75.000.000	60	82.500.000	60	90.000.000	60	97.500.000	60	105.000.000	60	84.677.500	Sekretariat	Tar. Kidul
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						80.000.000		83.000.000		86.000.000		89.000.000		91.000.000		17.215.000		
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun				4	30.000.000	4	33.000.000	4	36.000.000	4	39.000.000	4	41.000.000	4	17.215.000	Sekretariat	Tar. Kidul
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kajian IKM				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	-	Sekretariat	Tar. Kidul
VI	Program Peningkatan Perencanaan SKPD				50.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		58.830.000		

26	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (RENJA SKPD) yang disusun		4	50.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	58.830.000	Sekretariat	Tar. Kidul
VII	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				847.110.000		4.800.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		1,054,624,500		
27	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Jumlah penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal		1	256.550.000	1	200.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
28	Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat	Jumlah wilayah di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	199.250.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
29	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Jumlah dokumen penyelesaian rencana penanggulangan bencana yang dinyatakan sah/legal				1	200.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
30	Pembuatan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi yang sampai dinyatakan sah/legal per jenis bencana				2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

31	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan				100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	500	79.280.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
32	Simulasi dan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan				100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	500	95.554.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
33	Penyediaan Sistem Peringatan Dini Bencana	Jumlah Sistem Peringatan Dini Bencana				2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	10	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
34	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah paket peralatan perlindungan diri				40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
35	Desa/Kel Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kel tangguh bencana			287.100.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	25	528.528.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
36	Sekolah Sungai	Jumlah komunitas masyarakat yang mengikuti sekolah sungai			103.460.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	103.460.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
37	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	Jumlah sekolah yang mengikuti pelatihan tentang penanggulangan bencana				2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	48.552.500	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
38	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang dinyatakan sah/legal				1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

VIII	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana				2.251.153.000.		2.762.500.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		5.035.631.910		
39	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah kasus (KLB) yang tertangani jam untuk setiap status KLB (%)				1	200.000.000	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	5	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
40	Respon cepat darurat bencana	Jumlah status darurat bencana yang dapat tertangani				1	200.000.000	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	5	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
41	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				100	200.000.000	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	500	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
42	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana				1	200.000.000	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	5	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
43	Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan dalam penanggulangan bencana	Jumlah kegiatan pengadaan sarana prasarana peralatan kebencanaan		1	1.530.680.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	6	1.729.201.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
44	Pengadaan kebutuhan dasar korban bencana	Jumlah paket layanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana				50	200.000.000	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	250	1.000.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
45	Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah satgas yang terlibat dalam penanggulangan bencana		25	588.370.000	30	662.500.000	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	2.093.220.910	Bidang Kedaruratan dan Logistik	

46	Monitoring Evaluasi Kebencanaan	Jumlah kecamatan yang terdata kejadian bencana		42	132.480.000	42	100.000.000	42	100.000.000,00	42	100.000.000,00	42	100.000.000,00	42	100.000.000,00	42	213.210.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
IX	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				39.639.751.714		4.200.000.000		4.200.000.000		4.200.000.000		13.200.000.000		4.200.000.000		2.135.260.000		
47	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Jumlah jenis pelayanan dasar yang direhabilitasi dan rekonstruksi		4	25.018.901.214	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	24	-	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
48	Pemulihan infrastruktur penting	Jumlah jenis infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi		2	2.060.000.000,00	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	12	2.135.260.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
49	Pengadaan lahan pasca bencana	Jumlah lokasi lahan yang tersedia		2	2.060.000.000,00	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	12	-	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
50	Perbaikan rumah penduduk	Jumlah perbaikan rumah penduduk		1	4.454.759.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	6	-	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
51	Pemulihan penghidupan masyarakat	Presentase pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana		2	6.046.091.500	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7	-	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
Jumlah					44.291.431.214		18.080.557.000		14.315.982.700		18.013.908.400		14.311.834.100		15.007.759.800		10.991.792.596		

Tabel 6.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2020-2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
Setelah Perubahan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)			5,311,747,100	203	11,235,201,134	200	22,659,231,134	197	19,959,231,134	194	19,959,231,134	194	69,212,894,536		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,4	3,252,567,000	0,41	6,337,915,100	0,42	14,310,000,000	0,43	11,910,000,000	0,44	11,910,000,000	0,45	44,467,915,100		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1 dok	100%		100%	1,465,444,000	100%	2,400,000,000	100%	400,000,000	100%	200,000,000	100%	4,465,444,000		
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen KRB sampai dengan sah/legal				1 dok	200,000,000			1 dok	200,000,000			1 dok	400,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penyediaan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana				1 keg	1,265,444,000	1keg	2,400,000,000	1 keg	200,000,000	1 keg	200,000,000	1 keg	4,065,444,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			2,660,621,000	100%	3,583,836,100	100%	7,410,000,000	100%	7,010,000,000	100%	7,210,000,000	100%	25,213,836,100		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal						1 dok	400,000,000					1 dok	400,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang ikut pelatihan		100 orang	79,280,000	280 orang	428,751,100	560 orang	610,000,000	560 orang	610,000,000	560 orang	610,000,000	330	2,258,751,100	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana	25 orang	1 dokumen	80,730,000	420 orang	250,000,000	25 orang	800,000,000	25 orang	800,000,000	25 orang	800,000,000	25 orang	2,650,000,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Penyediaan Peralatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 paket	Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	263,570,000	Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1,705,596,700	Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2,500,000,000	Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2,500,000,000	Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2,500,000,000	Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9,205,596,700	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah penyelesaian dokumen IKD sampai dengan sah/legal						1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	300,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah penyelesaian dokumen Peta Kerentanan sampai dengan sah/legal						1 dok	200,000,000	1 dok	200,000,000	1 dok	200,000,000	1 dok	600,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana		1 lokasi Kab. Garut	2,139,487,000	1 lokasi kab. Garut	1,199,488,300	1 lokasi kab. Garut	2,000,000,000	1 lokasi kab. Garut	200,000,000	1 lokasi kab. Garut	2,000,000,000	1 lokasi kab. Garut	7,199,488,300	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Garut
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya yang ikut pelatihan TRC					-	50 orang	200,000,000	50 orang	200,000,000	50 orang	200,000,000	150 orang	600,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dengan sah/legal per jenis bencana	3 jenis				-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	2 dokumen	400,000,000	4 dokumen	800,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanggulangan bencana		100 orang	97,554,000			100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	300 orang	600,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sampai dengan sah/legal						1 dok	200,000,000	1 dok	200,000,000	1 dok	200,000,000	1 dok	600,000,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	543,423,500	100%	1,038,635,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	4,338,635,000-		
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Lokasi penanganan kasus KLB	0				-	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	600,000,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Lokasi penanganan darurat bencana	0	25 orang	543,423,500	25 orang	846,185,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	1,446,185,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Lokasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana	0				-	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	600,000,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan korban bencana	0			18 jenis	192,450,000	500 paket	200,000,000	500 paket	200,000,000	500 paket	200,000,000	1500 paket	792,450,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Lokasi aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0			0%	-	Kab Garut	100,000,000	Kab Garut	100,000,000	Kab Garut	100,000,000	Kab Garut	300,000,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Lokasi penanganan bencana non alam epidemii/wabah penyakit						Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	200,000,000	Kab Garut	600,000,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Garut
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilakukan		100%	48,552,500	100%	250,000,000	100%	3,400,000,000	100%	3,400,000,000	100%	3,400,000,000	100%	10,450,000,000		

Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan	0				-	1 Perda	500,000,000	1 Perda	500,000,000	1 Perda	500,000,000	3 Perda	1,500,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sistem penguatan kelembagaan	0				-	1 kegiatan	200,000,000	1 kegiatan	200,000,000	1 kegiatan	200,000,000	3 kegiatan	600,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana	20%	2 desa	48,522,500	3 desa	250,000,000	5 desa	500,000,000	5 desa	500,000,000	5 desa	500,000,000	18 desa	1,750,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini	0				-	2 unit	2,000,000,000	2 unit	2,000,000,000	2 unit	2,000,000,000	6 unit	6,000,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah kejadian bencana yang di monitoring dan dievaluasi	100%					100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	600,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		78 poin	2.059.180.100	78 poin	4,897,286,034	78 poin	8,349,231,134	78 poin	8,049,231,134	78 poin	8,049,231,134	78 poin	24,744,979,436		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100%	26,795,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	243,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dok	4 dok	9,580,000	4 dok	30,000,000	4 dok	30,000,000	4 dok	30,000,000	4 dok	30,000,000	4 dok	120,000,000	Sekretariat	Kab. Garut
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 lap	4 lap	17,215,000	4 lap	33,000,000	4 lap	30,000,000	4 lap	30,000,000	4 lap	30,000,000	4 lap	123,000,000	Sekretariat	Kab. Garut

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan		100%		100%	3,314,231,134	100%	3,314,231,134	100%	3,314,231,134	100%	3,314,231,134	100%	13,256,924,536		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan	1 tahun			1 tahun	3,314,231,134	1 tahun	3,314,231,134	1 tahun	3,314,231,134	1 tahun	3,314,231,134	1 tahun	13,256,924,536	Sekretariat	Kab. Garut
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah		100%	110,183,200	100%	109,991,621	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	439,991,621		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	4 orang	5 orang	110,183,200	4 orang	109,991,621	4 orang	110,000,000	4 orang	110,000,000	4 orang	110,000,000	4 orang	439,991,621	Sekretariat	Kab. Garut
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		100%	218,000,000	100%	282,204,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	582,204,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	60 stel	60 stel	18,000,000	60 stel	82,204,000	60 stel	100,000,000	60 stel	100,000,000	60 stel	100,000,000	240 stel	382,204,000	Sekretariat	Kab. Garut
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan	60 orang	60 orang	200.000.000	60 orang	200.000.000	60 orang	200.000.000	60 orang	200.000.000	60 orang	200.000.000	60 orang	200.000.000	Sekretariat	Kab. Garut
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	487,228,900	100%	409,878,159	100%	630,000,000	100%	630,000,000	100%	630,000,000	100%	2,299,878,159		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	7,065,400	4 jenis	15,957,800	4 jenis	100,000,000	4 jenis	100,000,000	4 jenis	100,000,000	16 jenis	315,957,800	Sekretariat	Kab. Garut

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	67 jenis	42 jenis	245,144,100	1 jenis	49,956,359	10 jenis	200,000,000	10 jenis	200,000,000	10 jenis	200,000,000	31 jenis	649,956,359	Sekretariat	Kab. Garut
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	15 jenis	4,812,500	2 jenis	4,056,900	10 jenis	10,000,000	10 jenis	10,000,000	10 jenis	10,000,000	32 jenis	34,056,900	Sekretariat	Kab. Garut
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis barang cetakan dan 107268 lembar	40,166,000	6 jenis	25,575,000	6 jenis	30,000,000	6 jenis	30,000,000	6 jenis	30,000,000	24 jenis	115,575,000	Sekretariat	Kab. Garut
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	3 jenis	9,984,000	4 jenis	9,984,200	4 jenis	10,000,000	4 jenis	10,000,000	4 jenis	10,000,000	16 jenis	39,984,200	Sekretariat	Kab. Garut
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu pemenuhan fasilitas makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	33,250,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	120,000,000	Sekretariat	Kab. Garut
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi kedalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	146,806,900	12 bulan	274,347,900	12 bulan	250,000,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	1,024,347,900	Sekretariat	Kab. Garut
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang		100%	122,140,000	100%	130,081,500	100%	130,081,500	100%	130,081,500	100%	130,081,500	100%	535,081,500		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	34,800,000	12 bulan	34,288,800	12 bulan	35,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	139,288,800	Sekretariat	Kab. Garut
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	10,040,000	12 bulan	19,430,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	79,430,000	Sekretariat	Kab. Garut
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2 orang	2 orang	77,300,000	2 orang	76,362,700	2 orang	80,000,000	2 orang	80,000,000	2 orang	80,000,000	2 orang	316,362,700	Sekretariat	Kab. Garut
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	111,010,000	100%	587,889,620	100%	600,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,787,899,620		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	111,010,000	12 bulan	137,905,300	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	737,905,300	Sekretariat	Kab. Garut
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit			1 gedung	449,994,320	1 gedung	400,000,000	1 gedung	100,000,000	1 gedung	100,000,000	1 gedung	1,049,994,320	Sekretariat	Kab. Garut
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		100%	983,823,000	100%	0	100%	3,200,000,000	100%	3,200,000,000	100%	3,200,000,000	100%	5,600,000,000		
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang disediakan		4 unit	586,750,000			2 unit	1,000,000,000	2 unit	1,000,000,000	2 unit	1,000,000,000	6 unit	3,000,000,000	Sekretariat	Kab. Garut
Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan						5 jenis	200,000,000	5 jenis	200,000,000	5 jenis	200,000,000	15 jenis	600,000,000	Sekretariat	Kab. Garut

Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun		2 unit	397,073,000			1 lokasi	2,000,000,000	1 lokasi	2,000,000,000	1 lokasi	2,000,000,000	1 lokasi	2,000,000,000	Sekretariat	Kab. Garut
--	------------------------------------	--	--------	-------------	--	--	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	-------------	------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Garut yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Garut selama lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan sasaran atau kegiatan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KONDISI AKHIR
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,333	0,360	0,4	0,48	0,55	0,63	0,7	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77	77	78	78	78	79	80	78	78	78	79	80	80

Tabel 7.2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasara	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Kinerja							Kegiatan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Jumlah Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan					1	1	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		BPBD
			Jumlah sistem penguatan kelembagaan					1	1	1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana				25	25	25	25	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah paket Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				1	1	1	1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
			Jumlah aparatur yang					50	50	50	Pengembangan Kapasitas Tim		

			ikut pelatihan TRC								Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah penyelesaian dokumen KRB sampai dengan sah/legal				1		1		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dengan sah/legal					1	1	2	Penyusunan Rencana Kontinjensi		
		Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun		4	4	4	4	4	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal					1			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sampai dengan sah/legal					1	1	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		
			jumlah penyelesaian dokumen IKD sampai dengan sah/legal					1	1	1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		

		Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi	Jumlah sistem peringatan dini					2	2	2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
		Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana	Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanggulangan bencana					100	100	100	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana	Jumlah penyediaan dan penyebaran informasi penanggulangan bencana					1	1	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		
		Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana	jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana				3	5	5	5	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
		Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan	Jumlah penyediaan kebutuhan korban bencana					500	500	500	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		

		Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Lokasi aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				1	1	1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
			Persentase Jumlah kejadian bencana yang di monitoring dan dievaluasi			100	100	100	100	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
			Lokasi penanganan kasus KLB				1	1	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		
			Lokasi penanganan darurat bencana				1	1	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
			Lokasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana				1	1	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
			Lokasi penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit				1	1	1	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		
	Penurunan tingkat kerentanan	Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan	Jumlah peserta yang ikut pelatihan			280	560	560	560	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi		

	terhadap bencana	masyarakat tentang kebencanaan									Bencana Kabupaten/Kota		
		Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana				1	1	1	1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
		Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam	Jumlah penyelesaian dokumen Peta Kerentanan sampai dengan sah/legal					1	1	1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan BPBD Kabupaten Garut yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2024. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Garut ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana strategis setiap tahun, serta sosialisasi dokumen perubahan Renstra ini kepada seluruh pegawai, mitra dan pemangku kepentingan di lingkungan BPBD Kabupaten Garut.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN